



RENCANA STRATEGIS 2016 - 2020

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH



INTEGRITAS | INDEPENDENSI | PROFESIONALISME

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa karena atas izin-Nya Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2016-2020 dapat disusun dan diselesaikan. Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2020 ini berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan kelembagaan, serta target ukuran pencapaian pada Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Secara khusus, renstra ini merupakan kelanjutan dari Renstra 2011-2015, serta penjabaran dari Renstra BPK secara nasional.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN. Sehingga, arah kebijakan dan pengembangan kelembagaan BPK perwakilan harus sejalan dengan kebijakan BPK secara nasional. Selain sejalan dengan kebijakan BPK, keberadaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah juga harus bermanfaat khususnya bagi para *stakeholder* dan masyarakat Jawa Tengah secara umum melalui pelaksanaan tugas dan fungsi BPK sebagai lembaga pemeriksa.

Pada periode sebelumnya, kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah secara umum mendapat hasil cukup baik, dengan skor IKU pada tahun 2015 sebesar 99,52 yang merupakan pencapaian tertinggi satuan kerja ini sejak diresmikan pada tahun 2012. Capaian yang baik tersebut menjadi motivasi bagi kami untuk mempertahankan, bahkan meningkatkan kinerja kami, dan terus menerus menegakkan nilai-nilai dasar BPK yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme. Selain itu, penguatan sistem pengendalian mutu BPK juga terus menerus kami tingkatkan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah 2016-2020 disusun dengan melibatkan seluruh unsur satker perwakilan. Semangat dan kerja sama dalam setiap unsur organisasi adalah keniscayaan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah kami rencanakan. Kami berharap pelaksanaan Renstra 2016-2020 ini dapat dirasakan manfaatnya oleh segenap lapisan masyarakat. Amien.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Semarang, Mei 2016
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Kepala,



Hery Subowo, S.E., M.P.M., Ak., C.A., C.I.A., C.F.E.
NIP 197105071991031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Keputusan Kepala Perwakilan	
Pendahuluan	
Kondisi Umum	1
Isu Strategis	3
Landasan Berpikir	6
Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan Strategis	7
Sasaran Strategis Satker	8
Arah Kebijakan, Strategi Kelembagaan, dan Strategi Pemeriksaan	13
Arah Kebijakan dan Strategi Kelembagaan	14
Arah Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan	21
Kerangka Kelembagaan dan Kerangka Regulasi	24
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	26
Penutup	28

PENDAHULUAN

a. Kondisi Umum

i. Kedudukan Satker

Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Secara hukum kedudukan BPK diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 23E, 23F, dan 23G serta Undang-Undang (UU) No. 15/2006 tentang BPK. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPK juga didukung oleh seperangkat UU di bidang keuangan negara yaitu UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Peraturan perundang-undangan tersebut, secara bersama-sama menegaskan kedudukan dan peran BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri.

Untuk melaksanakan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, BPK dibantu oleh pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, **perwakilan**, pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 39/K/I-VII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, dibentuk Perwakilan BPK di Provinsi Jawa Tengah yang telah diresmikan pada tanggal 18 Desember 2008 dan berkantor di Jalan Tambak Aji Nomor 1 Semarang. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2012, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah secara resmi menempati Gedung Kantor Baru di Jalan Perintis Kemerdekaan No 175 KM 14 Banyumanik Semarang.

Sesuai Pasal 543 ayat (1) dan (2) Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V dan dipimpin oleh seorang kepala.

ii. Tugas Pokok dan Fungsi Satker

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b) perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;

- c) perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- d) penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e) penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- f) pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- g) pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- h) penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- i) pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- j) pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPs pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k) pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l) pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- m) penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n) penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o) penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p) pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q) pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- r) penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah; dan
- s) pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

iii. Pemangku Kepentingan

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap tugas pokok dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

a) Pihak Eksternal BPK

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap tugas pokok dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dari lingkungan eksternal BPK meliputi lembaga perwakilan (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR, Panitia Akuntabilitas Publik DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah), instansi pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, BUMD dan BLUD di wilayah Provinsi Jawa Tengah, instansi penegak hukum, lembaga lain serta masyarakat dalam arti luas. Terdapat 36 entitas pemeriksaan di wilayah Jawa Tengah sebagai berikut:

1) Wilayah Subauditorat Jawa Tengah I

Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang

2) Wilayah Subauditorat Jawa Tengah II

Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kota Surakarta, Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen

3) Wilayah Subauditorat Jawa Tengah III

Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang

4) Wilayah Subauditorat Jawa Tengah IV

Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Tegal


b) Pihak Internal BPK

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap tugas pokok dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dari lingkungan internal BPK, di antaranya Anggota BPK, para Tortama, Sekterariat Jenderal BPK (Biro SDM, Biro TI, Biro Umum, Biro Keuangan, Biro Humas dan Luar Negeri, dan Biro Sekretariat Pimpinan), Ditama Binbangkum, Ditama Revbang, Pusdiklat, dan Itama BPK.

b. Isu Strategis

Badan Pemeriksa Keuangan sebagai sebuah organisasi harus selalu bertumbuh dan mampu mengikuti dinamika perkembangan zaman. Salah satu indikator pertumbuhan BPK sebagai sebuah organisasi adalah *The Accountability Maturity Model* yang dikembangkan oleh United States Government Accountability Office (US-GAO). Indikator kematangan BPK sebagai lembaga audit eksternal pemerintah adalah pada suatu saat nanti, BPK berperan sebagai *foresight*, yang artinya BPK membantu masyarakat dan pengambil keputusan untuk memilih alternatif masa depan, salah satunya dengan menentukan isu-isu strategis dalam pembangunan negara atau daerah. Dalam hal ini, satker BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dapat terlibat

pada penyusunan RPJMD Jawa Tengah. Segitiga kematangan organisasi ditunjukkan oleh gambar berikut ini:



Berdasarkan isu strategis pada Renstra BPK wide, perkembangan lingkungan internal dan eksternal, serta hasil indentifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang telah dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016, isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan negara yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah belum optimal

Kondisi tersebut dapat terlihat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pengelolaan keuangan negara terhadap peraturan perundang undangan serta belum tercapainya Sistem Pengendalian Intern yang baik. Selain itu, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) belum sepenuhnya berhasil dicapai oleh seluruh entitas yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah memberikan rekomendasi dari setiap Laporan Hasil Pemeriksaan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara yang baik. Sementara itu, entitas yang diperiksa wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK terhadap tindak lanjut yang telah dilaksanakan. Melihat tindak lanjut yang selama ini dilaksanakan oleh entitas, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mempunyai pandangan bahwa peningkatan pengelolaan keuangan negara sangat bergantung pada peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai upaya *early warning system* untuk pemerintah daerah. Dalam keterkaitannya hubungan APIP dengan pemerintah daerah, APIP diharapkan dapat mendukung fungsi dari BPK dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara.

2. Pemeriksaan atas program-program yang menjadi isu strategis dalam RPJMD Jawa Tengah tahun 2013-2018
Berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Jawa Tengah melalui berbagai pertimbangan di antaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, kemudahan untuk dikelola dan merupakan prioritas terhadap janji politik yang perlu diwujudkan. Sehingga BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah merasa perlu untuk mengawal janji-janji tersebut dalam bentuk pemeriksaan. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pengurangan kemiskinan
 - b. Pengurangan pengangguran
 - c. Pembangunan infrastruktur
 - d. Kedaulatan pangan
 - e. Kedaulatan energi
 - f. Tata kelola pemerintahan, demokratisasi, dan kondusivitas daerahIsu-isu strategis tersebut telah diakomodir dalam Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
3. Hubungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan para pemangku kepentingan perlu dikelola dengan baik
Komunikasi dengan *stakeholders* dilakukan dalam rangkaian pengenalan ke-BPK-an kepada para pemangku kepentingan. Pada umumnya, kegiatan ini dikemas dalam bentuk *media workshop*, *goes to campus/school*, konferensi pers dan kegiatan *public awareness* lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dengan *stakeholders* dan pemahaman para pemangku kepentingan atas tugas dan kewenangan BPK. Sehingga dengan hubungan yang baik ini dapat memberikan pemahaman kepada publik apabila terdapat beberapa harapan terhadap BPK yang tidak dapat dipenuhi karena bukan merupakan tugas dan kewenangan BPK untuk menjawab harapan tersebut. Misalnya: harapan masyarakat bahwa untuk entitas yang mendapat opini WTP seharusnya tidak ditemukan peristiwa tindak pidana korupsi.
4. Peningkatan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH)
Seiring dengan perkembangan zaman dan pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK dalam masalah yang berkaitan dengan hukum, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah perlu meningkatkan kerja sama dengan APH. Isu strategis ini telah diakomodasi dengan disetujuinya pembentukan AKN VIII dan keberadaan *Investigative Task Force* pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan kerja sama dengan APH dapat berbentuk pemberian keterangan ahli, atau penghitungan kerugian negara.
5. Peningkatan kompetensi SDM di BPK
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mendukung fokus pengembangan SDM pada Renstra 2016-2020 yang diarahkan pada pengembangan pusat talenta (*talent pool*) di bidang pemeriksaan yang mendukung pencapaian visi dan misi BPK.

LANDASAN BERPIKIR

Dasar pemikiran penyusunan Renstra Satker BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah meliputi:

1. Renstra BPK 2016-2020
Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah merupakan hasil *cascading* Renstra AKN V 2016-2020 sebagai penjabaran dari Renstra BPK 2016-2020. Kesuksesan satker BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam mengimplementasikan renstra dan mencapai target-target kinerja merupakan bagian dari kesuksesan AKN V sebagai unit kerja Eselon I.
2. Perjanjian Kinerja (PK) Satker BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah TA 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, pada bulan Januari 2016, Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan perjanjian dengan Auditor Utama Keuangan Negara V selaku atasan langsung sebagai berikut:
 - a. Kepala Perwakilan berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kepala Perwakilan.
 - b. Auditor Utama KN V akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian tersebut.
3. Sistem Pengendalian Mutu BPK
BPK telah menetapkan SPM untuk memastikan terlaksananya penjaminan mutu pemeriksaan keuangan negara. SPM merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa BPK dan pelaksanaannya mematuhi ketentuan perundangundangan, standar pemeriksaan, serta laporan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi yang ditemukan. Dalam pelaksanaannya, BPK telah mengembangkan unsur-unsur yang terkait dengan pengendalian mutu BPK yaitu unsur pemeriksaan dan unsur lain yang memengaruhi mutu pemeriksaan dan hasil kerja BPK. SPM BPK meliputi independensi dan mandat; kepemimpinan dan tata kelola intern; manajemen sumber daya manusia; standar dan metodologi pemeriksaan; dukungan kelembagaan; hubungan BPK dengan pemangku kepentingan; penyempurnaan berkelanjutan; hasil; dan kinerja pemeriksaan.



Kerangka SPM BPK sebagaimana gambar di atas diibaratkan sebagai tiang penegak bangunan yang saling terintegrasi. Sembilan pilar unsur SPM dibangun di atas nilai-nilai dasar BPK, yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme. Pemenuhan atas unsur-unsur SPM tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan misi dan pencapaian visi BPK.

4. Program Reformasi Birokrasi

UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui Reformasi Birokrasi (RB) untuk mendukung keberhasilan pembangunan bidang lainnya. Reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Selain itu, reformasi birokrasi juga bermakna sebagai sebuah pertarungan besar bagi bangsa Indonesia dalam menyongsong tantangan abad ke-21. Sejak tahun 2010, dikembangkan konsep dan kebijakan reformasi birokrasi yang komprehensif yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dan Permenpan-RB No. 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Di dalam tata kelola kelembagaan BPK, RB merupakan landasan berpikir penyusunan Renstra BPK 2016-2020. Kebijakan dan program RB diintegrasikan di dalam Renstra tersebut.

VISI, MISI, NILAI DASAR, TUJUAN STRATEGIS

Satker BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari BPK, mendukung visi, misi dan tujuan strategis serta melaksanakan nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan berikut ini:

VISI

Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

MISI

- a. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri; dan
- b. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam memastikan tercapainya visi dan misi, maka ditetapkan dua tujuan strategis, yaitu:

- a. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara; dan
- b. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

NILAI-NILAI DASAR

Pencapaian cita-cita yang tertuang di dalam visi dan misi akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar sebagai berikut:

Integritas

Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

Independensi


Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

Profesionalisme

Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

SASARAN STRATEGIS SATKER


Dalam mendukung pencapaian visi dan tujuan strategis BPK tersebut, Satker BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menetapkan sasaran strategis yaitu “meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan”. Hal ini mendukung pencapaian sasaran strategis Eselon I yaitu Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan dan sasaran strategis BPK yaitu SS 1 “Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan oleh Para Pemangku Kepentingan” dan SS 2 “Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian Mutu”



Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan BPK dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenangnya. Di dalam Renstra 2016-2020, pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK digunakan untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam pencapaian tujuan negara. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK menggambarkan arti penting keberadaan dan fungsi BPK bagi pemangku kepentingan.

Gambar di bawah menunjukkan dukungan pemangku kepentingan terhadap keberadaan BPK. Para pemangku kepentingan BPK terdiri dari lembaga perwakilan (DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota), pemerintah (instansi pemerintah yang diperiksa dan instansi yang berwenang/instansi penegak hukum, lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang), warga negara Indonesia, dan lainnya. Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas yang berbeda dan kepentingan yang berbeda dalam memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK. Para pemangku kepentingan dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu: (1) yang berpengaruh langsung terhadap keberadaan BPK, (2) yang terkait langsung dalam pelaksanaan tugas pokok BPK, dan (3) pemangku kepentingan lainnya.



Melalui sasaran strategis ini, BPK ingin memastikan bahwa para pemangku kepentingan telah memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk memperbaiki tingkat efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, dalam kurun waktu lima tahun ke depan area penyempurnaan akan difokuskan pada proses pengelolaan strategi pemeriksaan dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini dinilai melalui survei atas indeks kepuasan pemangku kepentingan, serta persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Sasaran Strategis 2: Meningkatkan kualitas perencanaan pemeriksaan

Manajemen pemeriksaan mencakup kegiatan perencanaan strategis pemeriksaan, perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan untuk seluruh jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Jawa Tengah. Untuk mendukung upaya peningkatan fungsi manajemen pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mengawali dengan perencanaan yang memadai. Sasaran strategis ini menilai tingkat konsistensi antara rencana pemeriksaan dan pelaksanaan pemeriksaan,

dan rasio pemeriksaan kinerja terhadap keseluruhan pemeriksaan BPK Perwakilan Jawa Tengah dalam satu tahun anggaran. Hal ini sesuai dengan model kematangan organisasi akuntabilitas dhi. lembaga pemeriksa (*the Accountability Organization Maturity Model*) yaitu model yang dikembangkan terkait pengembangan kapasitas oleh organisasi lembaga pemeriksa sedunia (INTOSAI). Kematangan lembaga pemeriksa dalam model tersebut sejalan dengan peran yang dilakukan, yaitu *oversight*, *insight*, dan *foresight*.

Peran sebagai *oversight*, dilakukan untuk memastikan entitas pemerintah melakukan tata kelola keuangan negara yang baik serta patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPK berperan dalam mencegah penipuan, kecurangan, pemborosan, penyalahgunaan, dan kesalahan manajemen dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Fungsi ini dilakukan dengan mendorong upaya pemberantasan korupsi, meningkatkan transparansi, menjamin terlaksananya akuntabilitas, serta meningkatkan ekonomi, efisiensi, etika, nilai keadilan, dan keefektifan.

Peran sebagai *insight*, BPK diharapkan dapat memberikan pendapat mengenai program-program, kebijakan, dan operasi yang kinerjanya baik; menyarankan praktik terbaik (*best practices*) untuk dijadikan acuan; menyarankan upaya lembaga dalam meningkatkan hubungan lintas sektor dalam pemerintahan serta dalam meningkatkan kesesuaian pemerintahan dan mitra nonpemerintah yang lebih baik dan sesuai untuk mencapai hasil penting bagi negara dan masyarakat. Fungsi ini dilakukan dengan mendalami kebijakan dan masalah publik.

Peran sebagai *foresight*, yaitu dengan memberikan tinjauan masa depan dengan menyorot implikasi jangka panjang dari keputusan/kebijakan pemerintah saat ini dan mengidentifikasi tren kunci dan tantangan yang dihadapi negara dan masyarakat sebelum hal tersebut muncul menjadi krisis. Fungsi ini dilakukan untuk membantu masyarakat dan pengambil keputusan untuk memilih alternatif kebijakan masa depan. Fungsi ini dapat dilakukan dengan pelaksanaan kewenangan pemberian pendapat BPK terkait dengan pemilihan kebijakan publik (*setting policy*) dalam program-program pembangunan.

Melalui upaya perencanaan pemeriksaan yang berkualitas dan sesuai dengan model kematangan organisasi akuntabilitas, diharapkan akan berdampak positif terhadap bertambahnya jumlah dan kualitas laporan hasil pemeriksaan (pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDDT) yang terbit dan tepat waktu.

Sasaran Strategis 3: Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

Sebagai suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK meningkatkan kualitas pemeriksaan melalui penyelenggaraan sistem pengendalian mutu. Hal ini penting bagi BPK, sehingga hasilnya dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan. Selain itu, BPK juga dapat menjadi rujukan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Peningkatan kualitas sistem pengendalian mutu menjadi sasaran strategis BPK untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan. Hal ini meliputi peningkatan kualitas sistem pengendalian mutu di tingkat pemeriksaan (*audit engagement*) dan di tingkat kelembagaan. Peningkatan kualitas ini penting untuk meniadakan hasil pemeriksaan yang tidak akurat dan digugat oleh pihak terkait. Selain itu, peningkatan kualitas ini juga

terkait dengan kepuasan pihak terperiksa atas kinerja tim pemeriksa serta mutu organisasi dan tata kelola BPK.

Perbaikan proses bisnis pemeriksaan diutamakan untuk menunjang peningkatan kualitas pemeriksaan serta perbaikan proses bisnis pada penunjang dan pendukung pemeriksaan difokuskan pada penyediaan perangkat lunak serta kepatuhan pelaksanaan operasional BPK terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang diperlukan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan organisasi.

Keberhasilan atas pencapaian sasaran strategis ini akan diukur dengan indikator: (a) Pemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan; (b) Pemenuhan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan; dan (c) Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP.

Sasaran Strategis 4: Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara

Pengelolaan keuangan negara yang baik adalah pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Sebagai upaya untuk menjalankan amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara yang antara lain menyebutkan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut tersebut kepada lembaga perwakilan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah bersama dengan APIP wilayah Provinsi Jawa Tengah melakukan pemantauan terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dengan mengundang *auditee* (dhi. entitas pemeriksaan) yang bertujuan untuk menginventarisir dan melakukan rekonsiliasi atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan. Dari hasil pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dapat diketahui rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dan atas temuan yang berindikasi unsur tindak pidana, selanjutnya BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan Ditama Binbangkum untuk menyerahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH).

Selain itu BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah melakukan pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah di seluruh entitas pemeriksaan di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara/daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah. Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK, sedangkan pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh pimpinan daerah melalui putusan Majelis Tim Penyelesaian Kerugian Daerah. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berupaya untuk dapat menyajikan *database* status penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang lengkap, akurat dan tepat waktu sehingga dapat menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara/daerah.

Sasaran Strategis 5: Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Semua tugas dan wewenang BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah harus terakomodasi dalam suatu struktur organisasi efektif yang dilengkapi dengan perangkat organisasi sebagaimana diperlukan. Melalui sasaran strategis ini BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berupaya untuk memiliki organisasi yang fleksibel dengan komposisi hemat

struktur dan kaya fungsi serta dilengkapi dengan pedoman kerja yang jelas untuk memastikan standar kualitas kerja yang tinggi.

Selain itu, kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang tinggi perlu didukung dengan tersedianya fasilitas kerja yang memadai sesuai dengan standar sarana dan prasarana kerja. Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah secara khusus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penyediaan infrastruktur dan jaringan yang mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan BPK. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah akan terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana kerja lainnya untuk seluruh unit organisasi.

Sasaran Strategis 6: Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Pengelolaan *database* SDM sebagai sumber informasi di lingkungan BPK Perwakilan Jawa Tengah disajikan dalam bentuk *bezetting* perwakilan yang *up-to-date* sehingga dapat menyajikan informasi yang sewaktu-waktu dibutuhkan organisasi. Hal tersebut wajib dilakukan mengingat SDM merupakan aset terpenting guna menjangkau tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, dengan mutu SDM yang baik dipastikan pengelolaan tugas dan fungsi organisasi juga akan baik. Untuk memenuhi kebutuhan kuantitas dan kualitas SDM terutama pemeriksa, BPK Perwakilan Jawa Tengah bekerja sama dengan Pusdiklat BPK RI dalam pemenuhan jam pelatihan per pegawai dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi dan standar pendidikan pemeriksa.

Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Jawa Tengah berupaya untuk menyusun dan mengimplementasikan manajemen SDM yang komprehensif dan terintegrasi, khususnya dalam mendukung tugas pokok BPK untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.


Selain itu BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mendukung fokus pengembangan SDM pada Renstra 2016-2020 yang diarahkan pada pengembangan pusat talenta (*talent pool*) di bidang pemeriksaan yang mendukung pencapaian visi dan misi BPK.

Sasaran Strategis 7: Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Sebagai pelaksana anggaran negara BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tidak lepas dari kewajiban untuk mengelola keuangan negara secara efisien, efektif, dan ekonomis dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Melalui sasaran strategis ini BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berupaya untuk meningkatkan kualitas, ketertiban, dan kepatuhan proses perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di samping pertanggungjawaban anggaran, sasaran strategis ini difokuskan pada pemanfaatan anggaran secara optimal dalam rangka peningkatan kinerja dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI KELEMBAGAAN, DAN STRATEGI PEMERIKSAAN

Satker BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mendukung arah kebijakan BPK dalam mencapai visi, misi, tujuan strategis dan sasaran strategis BPK sebagaimana diuraikan di bawah ini.



A. Arah Kebijakan dan Strategi Kelembagaan

Arah Kebijakan 1. Peningkatan Relevansi Pemeriksaan dengan Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan

BPK menyadari bahwa pencapaian visi memerlukan kontribusi dan keterlibatan dari para pemangku kepentingan. Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas, kewenangan, kebutuhan, dan peran yang berbeda dalam mewujudkan tujuan negara. Selain itu, hasil pemeriksaan BPK tidak akan bermanfaat jika tidak ada para pemangku kepentingan yang memanfaatkannya. Oleh karena itu, BPK akan memastikan bahwa seluruh produk yang dihasilkan relevan dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan karena keberadaan BPK dan kelancaran pelaksanaan mandat BPK sangat dipengaruhi oleh para pemangku kepentingan tersebut.

Berkenaan dengan hal ini, arah kebijakan Renstra 2016-2020 adalah untuk meningkatkan relevansi fokus pemeriksaan dengan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan. Artinya, BPK akan secara aktif merespon hal-hal yang relevan atau sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, harapan para pemangku kepentingan yang berbeda-beda, serta tanggap terhadap risiko yang muncul dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang diperiksa dengan tetap memelihara independensi BPK. Untuk dapat menyuarakan perubahan nasional ke arah yang lebih baik serta meningkatkan dampak hasil kerja BPK bagi pembangunan nasional, maka pada periode Renstra ini BPK akan meningkatkan pemahamannya terhadap perkembangan yang terjadi di sektor publik atau lingkungan pengelolaan keuangan negara melalui komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan, serta melakukan inovasi dalam merumuskan strategi pemeriksaannya. Oleh karena itu, strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah dengan meningkatkan efektivitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan BPK dan pengelolaan strategi pemeriksaan.

1. Strategi 1.1. Meningkatkan Efektivitas Komunikasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Strategi ini difokuskan pada penyempurnaan proses komunikasi BPK, sebagai suatu organisasi, dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingannya. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2006, bentuk pemenuhan kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan dapat berupa pemberian pendapat, penghitungan kerugian negara, pertimbangan terhadap standar akuntansi pemerintah, pemberian pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli. Agar komunikasi yang dibangun lebih efektif, proses yang dilakukan harus dua arah yaitu (1) komunikasi harus dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pemangku kepentingan atas tugas dan wewenang BPK sebagai lembaga pemeriksa; (2) komunikasi harus dapat menjawab kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

Oleh karena itu, efektivitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan yang paham dengan tugas dan peran BPK ditunjukkan dari kemampuan BPK dalam mengelola kebutuhan dan harapan pemangku kepentingannya. Selain itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan yang sudah diberikan, BPK akan meningkatkan kualitas dari proses pemberian Pendapat BPK sebagai wujud relevansi pemeriksaan dengan isu-isu yang berkembang dalam masyarakat yang merefleksikan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan. Hasil dari

pelaksanaan strategi ini akan menjadi input bagi pelaksanaan Strategi 1.2 yaitu meningkatkan pengelolaan strategi pemeriksaan.

2. Strategi 1.2. Meningkatkan Pengelolaan Strategi Pemeriksaan

Perencanaan pemeriksaan yang berkualitas adalah perencanaan yang realistis yang sesuai dengan kapasitas organisasi, relevan atau sesuai dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan, serta pemilihan topik pemeriksaan yang langsung mendukung visi 2016-2020. Strategi pemeriksaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pemeriksaan lima tahunan dan tahunan, yang memuat fokus pemeriksaan dan tujuan pemeriksaan strategis tentatif (*tentative strategic audit objective*) untuk menyimpulkan program lintas pada RPJMN. Pengelolaan strategi pemeriksaan untuk setiap jenis pemeriksaan akan dilaksanakan dengan:

- a. memperhatikan pemanfaatan akuntan publik pada kantor akuntan publik, APIP serta pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- b. menyusun rencana pemeriksaan lima tahunan dengan menetapkan tema pemeriksaan dan fokus pemeriksaan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) 2015-2019;
- c. menetapkan tujuan pemeriksaan strategis tentatif (*tentative strategic audit objectives*) lima tahun, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TSAO, dan harapan pemeriksaan lima tahun untuk setiap fokus pemeriksaan dengan rumusan yang mendukung capaian visi BPK 2016-2020;
- d. menyusun strategi pemeriksaan untuk setiap fokus pemeriksaan dengan memperhatikan rencana strategis kementerian/lembaga dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- e. menyusun rencana kegiatan pemeriksaan (RKP) tahunan dengan memperhatikan perkembangan lingkungan, permintaan pemangku kepentingan untuk kebutuhan pemeriksaan, rencana kerja pemerintah yang memuat prioritas pembangunan dalam satu tahun, rencana kegiatan entitas pemeriksaan serta laporan prestasi kerja kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksudkan oleh UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 30 dan Pasal 31;
- f. meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar satuan kerja melalui penyelenggaraan rapat koordinasi, rapat kerja, dan rapat teknis;
- g. meningkatkan kualitas informasi yang mendukung perencanaan pemeriksaan seperti profil entitas, pusat data *e-audit*, serta *database* terkait pemeriksaan.

Strategi pemeriksaan yang disusun secara berjenjang mulai perencanaan lima tahunan dan tahunan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan secara terkoordinasi diharapkan dapat meningkatkan kemanfaatan atas hasil pemeriksaan BPK karena penilaian atas suatu isu strategis nasional akan dapat dilakukan dengan lebih komprehensif yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dari rekomendasi pemeriksaan. Keterkaitan antarpemeriksaan yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia akan memungkinkan BPK dalam mendalami kebijakan dan masalah publik untuk memberikan rekomendasi dan pendapat yang bersifat makro atau nasional. Dengan demikian, kematangan organisasi akan meningkat seiring dengan peningkatan peran yang dilakukan yaitu dari peran *oversight* menuju peran *insight*.

Arah kebijakan 2. Peningkatan Keunggulan dalam Operasional Pemeriksaan dan Kelembagaan

Pengendalian mutu organisasi BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara telah ditetapkan dalam *quality control system* atau sistem pengendalian mutu (SPM) yang dalam penilaian kualitas implementasi atas SPM dinilai melalui Sistem Perolehan Keyakinan Mutu (SPKM). Penerapan SPM ini adalah untuk menjamin bahwa pemeriksaan telah mematuhi ketentuan perundang-undangan serta standar pemeriksaan dan pedoman pemeriksaan yang ditetapkan BPK. Pedoman pemeriksaan tersebut meliputi kode etik, manajemen pemeriksaan, serta petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pemeriksaan.

SPKM akan memastikan diperolehnya keyakinan yang memadai bagi BPK dan pimpinan satuan kerja (satker) pelaksana BPK serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) BPK bahwa pemeriksaan dan hasil kerja BPK lainnya memenuhi mutu yang memadai. Pilar dalam SPKM terdiri dari sembilan pilar, yaitu Independensi dan Mandat, Kepemimpinan dan Tata Kelola Intern, Manajemen Sumber Daya Manusia, Standar dan Metodologi Pemeriksaan, Dukungan Kelembagaan, Hubungan BPK dengan Pemangku Kepentingan, Penyempurnaan Berkelanjutan, Hasil serta Kinerja Pemeriksaan.

Arah kebijakan untuk Renstra 2016-2020 adalah untuk peningkatan keunggulan operasional pemeriksaan yang dilaksanakan dalam koridor SPKM BPK. Fokus penguatan operasional pemeriksaan adalah pada peningkatan kualitas pelaksanaan penugasan pemeriksaan dan peningkatan operasional kelembagaan pendukung dan penunjang pemeriksaan dengan fokus pada proses reviu dan pengendalian serta penguatan pada peningkatan kepastian hukum dalam mendasari setiap kegiatan operasional organisasi.

1. Strategi 2.1. Meningkatkan Kualitas Penugasan Pemeriksaan

Kualitas pemeriksaan dapat dibedakan kualitas pemeriksaan di tingkat tim pemeriksaan atau tingkat penugasan pemeriksaan, tingkat organisasi serta tingkat nasional atau interaksi antara BPK dengan organisasi lain yang ada di Indonesia.

Peningkatan kualitas pemeriksaan di tingkat penugasan pemeriksaan akan difokuskan pada aspek yang terpenting yang berpengaruh pada kinerja tim pemeriksaan yaitu pembagian kerja di antara struktur yang ada di suatu tim pemeriksaan, proses pengawasan dan reviu di tingkat tim untuk memastikan hasil pemeriksaan yang baik, penataan hubungan antara tim pemeriksa dengan pihak-pihak terkait di entitas selama pemeriksaan berlangsung, pelaksanaan reviu di dalam tim pemeriksaan dan di organisasi.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode 2016-2020 antara lain adalah:

- a. perbaikan dalam mekanisme pembagian kerja di dalam tim pemeriksaan sehingga setiap unsur tim pemeriksa memahami tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran dan kompetensinya;
- b. perbaikan dalam prosedur dan pelaksanaan pengawasan serta reviu di dalam tim pemeriksa maupun antartim pemeriksa sehingga pemeriksaan dilakukan dengan efisien, efektif, dan seluruh proses yang dilakukan terdokumentasikan dengan baik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;
- c. pengaturan di dalam pelaksanaan komunikasi antara tim pemeriksaan dengan entitas untuk tujuan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan dan rekomendasi dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme;

- d. memantau kualitas interaksi antara tim pemeriksa dengan *auditee* untuk memastikan adanya obyektivitas dan fairness serta kinerja tim pemeriksa yang prima;
- e. melakukan pemantauan atas tingkat kemanfaatan hasil pemeriksaan oleh setiap pemangku kepentingan;
- f. melakukan pemantauan atas dampak yang diakibatkan oleh pemeriksaan BPK bagi perbaikan kinerja di entitas maupun secara nasional.

Pelaksanaan kendali mutu dan penjaminan mutu dalam setiap penugasan pemeriksaan akan berdampak pada meningkatnya kualitas laporan hasil pemeriksaan sehingga terjadi perbaikan pada:

- a. pemenuhan *quality control* dan *quality assurance*;
- b. ditindaklanjutinya seluruh hasil revidu dan rekomendasi ltama atas pelaksanaan pemeriksaan;
- c. berkurangnya kesalahan yang ditemukan di dalam laporan sebelum dituangkan ke dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS).

2. Strategi 2.2. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan

Tata kelola organisasi menunjukkan bagaimana BPK mengatur pelaksanaan seluruh tugas dan wewenang dalam suatu struktur organisasi yang efektif yang dilengkapi dengan perangkat organisasi yang diperlukan agar operasionalisasi organisasi dapat dilaksanakan. Tata kelola organisasi yang ideal akan menciptakan hubungan yang lebih efisien dan efektif antarsatker dalam organisasi, tidak adanya tumpang tindih tugas dan fungsi, kejelasan atas kualitas kerja dan pelayanan, serta memastikan seluruh permasalahan yang muncul dalam operasional kegiatan organisasi dapat diselesaikan tepat waktu oleh pihak-pihak yang berwenang.

Strategi meningkatkan kualitas kelembagaan akan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan penunjang dan pendukung untuk pencapaian kualitas pemeriksaan, melalui:

- a. pelaksanaan *peer review* dan pemastian penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi *peer review*;
- b. penyelesaian tindak lanjut seluruh hasil revidu dan rekomendasi ltama atas pengembangan kelembagaan;
- c. pemastian pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan perundangundanganoleh pegawai maupun organisasi;
- d. penyediaan peraturan perundang-undangan untuk menjadi payung bagi seluruh kegiatan terutama pemeriksaan;
- e. pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangundangan terutama untuk yang membatasi pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

Arah kebijakan 3. Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya

Sumber daya yang mencukupi merupakan prasyarat bagi keberhasilan suatu perubahan. Renstra 2016-2020 mengagendakan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya organisasi yang terdiri atas sumber daya manusia (*human capital*), modal informasi (*information capital*), modal organisasi (*organization capital*), dan pengelolaan sumber daya keuangan.

Pengelolaan sumber daya manusia difokuskan pada pembentukan *talent pool*, pengelolaan modal informasi yang difokuskan pada peningkatan dukungan teknologi

informasi yang terintegrasi, dan pengelolaan modal organisasi yang difokuskan pada pembentukan budaya organisasi serta pengembangan *best practice sharing*.

Arah kebijakan pada pengembangan dan optimalisasi sumber daya ini dipilih berdasarkan capaian yang telah diraih dari Renstra 2011-2015 khususnya dalam pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi terutama e-audit, pelaksanaan program reformasi birokrasi serta struktur organisasi dan tata kelola yang disahkan pada tahun 2014 (SOTK 2014). Strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

1. Strategi 3.1. Meningkatkan Kompetensi Pegawai Melalui Pembentukan *Talent Pool*

Kredibilitas organisasi akan sangat ditentukan oleh kecakapan dan keahlian dari para pegawainya. Upaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui pembentukan *talent pool* dilakukan dengan penyusunan mekanisme dalam mengidentifikasi keahlian yang diperlukan oleh BPK, menarik para pegawai yang berpotensi, mengembangkan para pegawai tersebut sesuai dengan potensinya, dan memastikan para pegawai terpilih tersebut mau membina karier di BPK.

Pengembangan *talent pool* akan dimulai dari pengembangan kompetensi untuk mencetak para pegawai yang memiliki keahlian yang dibutuhkan di setiap bidang pekerjaan BPK. Keahlian pegawai merupakan awal dari pembentukan profesionalisme. Keberadaan para ahli-ahli di berbagai bidang pekerjaan ini merupakan prasyarat bagi pemilihan pemimpin BPK di masa depan; merupakan syarat dapat diterapkannya manajemen karir dan manajemen suksesi dengan lebih baik dan berkeadilan; dan pada akhirnya pengelolaan manajemen sumber daya manusia berdasarkan kompetensi dapat diwujudkan. Diharapkan agar pada akhir periode Renstra, BPK akan memiliki sekumpulan pegawai yang ahli di bidang-bidang yang penting bagi kesuksesan BPK.

Identifikasi atas talent apa saja yang akan dikembangkan dilakukan berdasarkan pada keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses perencanaan serta keahlian yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan pemeriksaan. Karena pemeriksaan BPK akan diarahkan untuk menilai keberhasilan pembangunan pemerintah (RPJMN 2015-2019), *talent pool* akan disusun berdasarkan jenis pemeriksaan serta bidang-bidang sesuai dengan tema prioritas pemeriksaan. Untuk mendukung tercapainya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan, maka akan dibentuk *talent pool* yang diperlukan dalam melaksanakan kewenangan BPK dan keahlian dalam melakukan komunikasi organisasi dengan seluruh pemangku kepentingan BPK. Adapun untuk mendukung keberhasilan TS 2, *talent pool* yang akan dibentuk adalah bahwa keahlian yang diperlukan untuk menjalankan penugasan pemeriksaan sesuai dengan jenis pemeriksaan, pengembangan kapasitas organisasi serta pelaksanaan seluruh bisnis proses yang akan dijadikan prioritas akan disusun pada periode 2016-2020.

Pengembangan *talent pool* ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dalam pembentukan kompetensi pegawai serta untuk memberikan keahlian kepada pegawai sesuai dengan potensi yang mereka miliki sehingga mereka dapat memilih jenjang kariernya berdasarkan talenta masing-masing. Dengan memberikan kendali kepada pegawai untuk menentukan jalur karir yang akan ditempuh, BPK berharap dapat mempertahankan talenta terbaik untuk tetap berkarya di BPK.

2. Strategi 3.2. Mengoptimalkan Pemanfaatan TI dan Sarpras dalam Tata Kelola Organisasi

Renstra 2016-2020 akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi (TI) serta sarana dan prasarana (sarpras) untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan seluruh kegiatan dalam rencana strategis. Sarana dan prasarana kerja merupakan fasilitas yang secara langsung dan tidak langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan kerja pegawai dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sampai dengan saat ini telah dibangun aplikasi TI untuk mempermudah pelaksanaan operasional organisasi. Sebagian aplikasi TI telah dapat dimanfaatkan dengan baik dan sebagian yang lainnya masih perlu disempurnakan terutama dalam kemudahan bagi pemakai untuk mengoperasikan.

Dukungan TI dalam memastikan keberhasilan Renstra 2016-2020 akan dilakukan dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. penyusunan *grand design* pemanfaatan TI dalam mendukung kegiatan operasional serta tata kelola pemanfaatan TI dengan mengacu pada sasaran strategis, strategi, dan indikator kinerja utama dalam Renstra 2016-2020;
- b. pelaksanaan rencana kegiatan sebagaimana tertuang dalam *grand design* pemanfaatan TI;
- c. pelaksanaan pemanfaatan TI sesuai dengan tata kelola TI;
- d. pelibatan pengguna dalam pengembangan aplikasi TI;
- e. pemastian pemanfaatan aplikasi TI oleh para pengguna.

Teknologi informasi mendukung ketersediaan informasi dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Upaya untuk meningkatkan dukungan teknologi informasi dilakukan dengan mengintegrasikan sistem, database dan jaringan teknologi informasi yang diprioritaskan untuk mendukung seluruh proses di setiap strategi dalam Renstra 2016-2020 dengan mengedepankan nilai manfaat seperti efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan, kemudahan dalam pengoperasian, konsistensi dalam pelayanan, serta keamanan.

Dalam mendukung tata kelola organisasi juga diperlukan pemenuhan dan pemanfaatan sarpras dengan optimal. Dalam periode 2011-2015 telah dilakukan upaya pemenuhan sarpras sesuai dengan standar yang ada. Oleh karena itu, pada periode 2016-2020 perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan sarpras yang sudah ada. Upaya untuk meningkatkan pemanfaatan sarpras adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan *grand design* pemanfaatan sarpras dalam mendukung kegiatan operasional serta tata kelola;
- b. pemastian ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan;
- c. pemastian pemanfaatan sarpras oleh para pengguna.

3. Strategi 3.3. Menciptakan budaya berintegritas, independen, dan profesional

Budaya organisasi merupakan salah satu unsur penting yang diperlukan dalam menjaga dan meningkatkan produktivitas pegawai dan memelihara retensi pegawai pada tingkat tertinggi. Upaya untuk menciptakan budaya organisasi yang kondusif dilakukan dengan:

- a. mengidentifikasi bentuk-bentuk pelaksanaan integritas, independensi, dan profesionalisme dalam pelaksanaan kegiatan operasional;
- b. menyusun program perubahan untuk internalisasi visi, misi, dan nilai-nilai dasar beserta rencana kegiatan;

- c. menyusun pedoman pengelolaan budaya organisasi BPK;
- d. menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penciptaan budaya;
- e. melaksanakan kegiatan-kegiatan perubahan melalui *sponsorship*, komunikasi, pelatihan, pendampingan serta pengelolaan atas resistensi;
- f. melakukan evaluasi secara periodik untuk menilai keberhasilan, penciptaan budaya integritas, independensi, dan profesionalisme;
- g. mengintegrasikan serta menegakkan peraturan yang berlaku terkait pengelolaan perilaku pegawai.

Penjiwaan atas visi, misi, dan nilai dasar BPK akan menumbuhkan karakter pegawai BPK yang diperlukan dalam menjaga kredibilitas BPK di mata para pemangku kepentingan.

4. Strategi 3.4. Memperluas implementasi praktik-praktik terbaik (*best practice sharing*)

Sebagaimana manusia, suatu organisasi juga perlu belajar agar dapat mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan yang mempengaruhi keberadaannya. Pengetahuan organisasi merupakan kumpulan dari pengetahuan para pegawainya. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) 2014 telah menetapkan satu proses pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) yang pada saat Renstra ini disusun masih pada tahap awal penyusunan pelaksanaan teknisnya. Strategi *best practice sharing* ini ditujukan untuk mendukung dan melengkapi implementasi *knowledge management*.

Upaya untuk memperluas implementasi praktik-praktik terbaik dilakukan dengan mengapitalisasi pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan setiap strategi dalam Renstra 2016-2020 maupun melanjutkan program perubahan yang dilakukan dalam periode Renstra 2011-2015. Selain itu, juga dilakukan upaya untuk mendorong pelaksanaan *benchlearning* (proses belajar dari “yang terbaik di kelasnya”) antara satu satker dengan satker yang lainnya. Lingkup dalam Renstra 2016-2020 adalah:

- a. melakukan identifikasi praktik terbaik yang ada. Praktik terbaik adalah praktik-praktik yang sudah berlangsung di suatu satuan kerja dan telah dibuktikan dapat memberikan manfaat bagi satuan kerja, para pelaksananya dan berpotensi bermanfaat bagi satuan kerja lainnya;
- b. mendokumentasikan praktik terbaik tersebut untuk dapat ditularkan ke satuan kerja lainnya;
- c. mendorong implementasi praktik terbaik kepada satuan kerja lainnya atau organisasi lainnya sepanjang memungkinkan;
- d. memperbaiki proses bisnis, peraturan atau perangkat lainnya untuk memastikan praktik terbaik ini lestari.

5. Strategi 3.5. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran

BPK menyadari bahwa pelaksanaan seluruh kegiatan dan implementasi Renstra 2016-2020 didukung oleh sumber daya keuangan negara. Oleh karena itu, anggaran pelaksanaan kegiatan harus dimanfaatkan secara optimal dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dilakukan dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja sehingga dapat memastikan bahwa keluaran yang dihasilkan memberikan manfaat kepada organisasi.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan

Untuk memberikan penilaian atas keberhasilan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019, BPK telah menetapkan Kebijakan Pemeriksaan dalam Renstra BPK 2016-2020. Kebijakan Pemeriksaan ini berisi 12 Tema dan 18 Fokus Pemeriksaan yang akan menjadi perhatian BPK selama periode 2016-2020. Sebagaimana tercantum dalam tema dan fokus pemeriksaan BPK 2016-2020 berikut ini:



Satker BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan Kebijakan Pemeriksaan tersebut demi suksesnya Renstra BPK 2016-2020. Selain itu, satker BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah merencanakan pemeriksaan atas fokus pemeriksaan daerah yaitu pemeriksaan yang menjadi isu-isu strategis di dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018, di antaranya:

1. Pengurangan kemiskinan

Isu kemiskinan hingga saat ini masih tetap menjadi isu yang belum teratasi hingga tuntas. Fenomena empiris secara historis mengemuka bahwa akar kemiskinan terletak dalam hubungan-hubungan kekuasaan (*power relations*) yang terbentuk dari cara produksi-konsumsi manusia terhadap sumberdaya strategis, antara lain berupa tanah, air, dan udara; akses pembangunan seperti keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik; serta ruang dan waktu. Selain itu, kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang bersifat multidimensi dan sangat penting untuk ditangani melalui pelibatan atau dukungan seluruh pemangku kepentingan. Mengingat jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah masih cukup banyak dan progres penurunannya cenderung lambat, maka upaya penanggulangan kemiskinan perlu lebih dipacu melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dan perumahan. Sejalan dengan hal tersebut perlu dilakukan pula pemberdayaan ekonomi masyarakat, perkuatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan dan pendayagunaan sumber daya potensial, pengembangan jejaring kemitraan, serta peningkatan kemampuan dan ketrampilan agar penduduk miskin mampu keluar dari lingkaran kemiskinan secara mandiri. Satker BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berperan dalam pemeriksaan

kinerja atas pengangguran kemiskinan pada entitas-entitas pemeriksaan di Jawa Tengah.

2. Pengurangan pengangguran

Isu pengangguran di Jawa Tengah hingga saat ini juga perlu mendapat perhatian mengingat pengangguran berkaitan dengan kemiskinan. Memperhatikan kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah saat ini, terjadi fenomena pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke non pertanian seperti sektor industri dan perdagangan. Dengan melihat kondisi tersebut, maka penanganan pengangguran di Jawa Tengah berfokus pada upaya perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan kelompok petani (buruh tani dan petani penggarap), nelayan, masyarakat terkena PHK, anak putus sekolah dan sektor UMKM. Selain itu, perlu diupayakan perluasan kesempatan kerja dan lapangan usaha, peningkatan kualitas calon tenaga kerja melalui peningkatan kualitas prasarana sarana dan pengelola Balai Latihan Kerja (BLK), pendidikan yang berorientasi pasar kerja, pengembangan informasi pasar kerja, serta pengembangan wirausaha baru sektor UMKM berbasis sumber daya lokal termasuk kewirausahaan di kalangan pemuda. Upaya penanganan pengangguran dilakukan secara terintegrasi dengan pembangunan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru yang pada akhirnya aspek-aspek produktif tersebut diharapkan mampu menjamin keberlanjutan pasar tenaga kerja. Pemeriksaan atas kinerja pengurangan pengangguran telah termasuk ke dalam pemeriksaan atas penanggulangan kemiskinan oleh Satker BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

3. Pembangunan infrastruktur

Belum optimalnya kondisi infrastruktur di Provinsi Jawa Tengah dalam mengimbangi dinamika kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta wilayah, berimplikasi pada beban masyarakat dalam penyediaan produksi dan mobilisasi sumberdaya, baik di lingkup regional Jawa Tengah maupun nasional. Permasalahan lainnya adalah adanya kesenjangan antar wilayah terutama antara wilayah pantai utara dan pantai selatan Jawa Tengah yang memerlukan pembenahan infrastruktur secara massif, agar memberikan dampak positif pada pengurangan beban mobilisasi sumber-sumber produksi di wilayah penghubung antar kabupaten/kota di wilayah pantai utara dan pantai selatan Jawa Tengah. Selain itu, pengembangan dan pembenahan sarana transportasi publik juga menjadi hal penting guna mengurangi beban arus distribusi dan akan berefek domino pada koneksitas antar wilayah yang semakin kuat. Satker BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mengambil peran dalam pemeriksaan infrastruktur pada entitas di wilayah Jawa Tengah.

4. Kedaulatan pangan

Kedaulatan pangan menjadi isu penting dalam pembangunan Jawa Tengah ke depan. Kedaulatan pangan adalah hak rakyat dan pemerintah Jawa Tengah sebagai bagian dari NKRI, untuk menentukan sendiri kebijakan dan strategi produksi, distribusi, dan konsumsi pangan yang sehat dan sesuai dengan sumberdaya dan budaya lokal, dengan tetap memperhatikan metode yang ramah lingkungan, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan memberikan perlindungan serta dukungan terutama untuk mayoritas petani dan nelayan kecil penghasil pangan, pedagang kecil dan rakyat miskin yang rawan pangan. Kedaulatan pangan ini akan menjadi strategi alternatif untuk mencapai ketahanan dan keamanan pangan sejati.

Kedaulatan pangan di Jawa Tengah diwujudkan melalui empat pilar, yaitu : 1) reformasi agraria dengan melindungi dan menata ulang sumber-sumber produksi pangan; 2) mewujudkan pertanian berkelanjutan melalui pemeliharaan dan pengembangan pertanian berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal; 3) menciptakan cadangan pangan dari surplus produksi pangan serta melakukan perdagangan pangan yang adil, yang mampu memberikan penghasilan lebih pada produsen pangan kecil; dan 4) mengembangkan pola konsumsi dan diversifikasi produk aneka pangan lokal, dan tidak hanya tergantung pada bahan pangan eksternal. Satker BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mengambil peran dalam pemeriksaan atas ketahanan pangan pada entitas di wilayah Jawa Tengah.

5. Kedaulatan energi

Kebutuhan energi saat ini menjadi hal yang cukup penting untuk mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat. Namun yang terjadi adalah meningkatnya ketergantungan energi baik pada level nasional maupun daerah yang bersumber pada energi fosil. Gambaran kebutuhan energi di Jawa Tengah juga memiliki kecenderungan dan pola yang sama dengan nasional. Ketergantungan terhadap sumber energi fosil yang masih cukup tinggi di Jawa Tengah ditunjukkan dengan bekerjanya rantai ekonomi energi dalam moda transportasi, listrik, maupun industri yang menggunakan pasokan energi fosil. Sementara pemanfaatan potensi sumber energi non fosil, terutama sumber EBT di Jawa Tengah masih belum optimal. Sedangkan potensi sumberdaya yang dimiliki Jawa Tengah yang dapat dikembangkan sebagai sumber energi alternatif baru cukup besar seperti panas bumi, air, serta potensi lahan yang cukup luas sebagai area pengembangan sumber energi baru terbarukan. Isu inilah yang juga menjadi salah satu kunci kebijakan pemerintah Jawa Tengah, untuk menemukan terobosan baru dalam pengadaan energi, yang didukung dengan pengembangan teknologi tepat guna sehingga secara berangsur-angsur ketergantungan terhadap energi fosil terutama di Jawa Tengah dapat tereduksi dan menggeser paradigma pemanfaatan energi tak terbarukan menjadi pemanfaatan energi baru terbarukan. Satker BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mengambil peran dalam pemeriksaan atas kedaulatan energi pada entitas di wilayah Jawa Tengah.

6. Tata kelola pemerintahan, demokratisasi, dan kondusivitas daerah

Pemerintahan yang bersih dan baik saat ini menjadi isu nasional yang juga terjadi di Jawa Tengah. Sebagai salah satu upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, maka tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik menjadi syarat utama yang harus dipenuhi. Berkenaan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tanggal 15 Januari 2014, maka dalam rangka reformasi birokrasi sebagai bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Satker BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mengambil peran dalam pemeriksaan atas kinerja pelayanan aparatur pemerintah pada entitas di wilayah Jawa Tengah.

Selanjutnya strategi pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP) sehingga pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan kemanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat.

KERANGKA KELEMBAGAAN DAN KERANGKA REGULASI

1. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan menggambarkan perangkat organisasi yang diperlukan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan Renstra 2016-2020. Kerangka kelembagaan meliputi organisasi, dan integrasi pelaksanaan Renstra dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi (RB).

a. Organisasi

Struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari dua kelompok besar yaitu:


- 1) kelompok satuan kerja teknis yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara,
- 2) kelompok satuan kerja penunjang yang bertugas untuk memberikan dukungan secara langsung atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, dan menyediakan dukungan, fasilitas, sarpras, sehingga seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan kerja diatur di dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK dan perencanaan kegiatan serta penganggaran dilakukan berdasarkan struktur organisasi yang tertuang dalam SK BPK No.3/K/I-XIII.2/7/2014.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah terdiri atas:

- 1) Sekretariat Perwakilan;
- 2) Subauditorat Jawa Tengah I;
- 3) Subauditorat Jawa Tengah II;
- 4) Subauditorat Jawa Tengah III;
- 5) Subauditorat Jawa Tengah IV; dan
- 6) Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.

Struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:



b. Integrasi Pelaksanaan Renstra Dengan Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi



BPK telah mulai melaksanakan program RB sejak tahun 2007, di mana BPK merupakan satu dari lima kementerian/lembaga yang dijadikan *piloting* dalam pelaksanaan program RB. Program mikro RB terdiri dari delapan area perubahan yaitu manajemen perubahan untuk merubah *mind set* dan *culture set* aparatur, peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan publik.

Secara umum, area perubahan yang ada di dalam program RB sama dengan yang dilakukan di dalam Renstra BPK yaitu mencakup perubahan pada tataran kapasitas organisasi, profesionalisme pegawai serta kapasitas dalam berhubungan dengan para pemangku kepentingan. Pelaksanaan program RB oleh seluruh satker di BPK sama dengan pola dalam pelaksanaan inisiatif strategis dalam rangka implementasi Renstra, yaitu dengan menunjuk satker koordinator untuk setiap area sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam SOTK 2014.

Pada pelaksanaan RB di tahun 2011-2015, pelaksanaan program RB dilakukan oleh Tim *Program Management Office* Reformasi Birokrasi (PMORB). Pada Renstra 2016-2020 akan disusun suatu struktur organisasi yang terintegrasi dengan struktur pelaksanaan IS.

2. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi disusun dalam rangka mendukung pelaksanaan Renstra 2016-2020 melalui identifikasi dan pengkajian regulasi atau peraturan-peraturan yang dibutuhkan guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan dalam Renstra tersebut. Pada saat ini, BPK telah memiliki serangkaian peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang. Dasar hukum tertinggi atas pelaksanaan tugas dan wewenang BPK adalah UUD 1945. Sementara pada level undang-undang, pelaksanaan tugas dan wewenang BPK diatur dalam paket peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara

yang terdiri atas UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, dan UU No. 15 Tahun 2006. Di samping peraturan perundang-undangan tersebut, BPK mengemban amanah dari UU No. 15 Tahun 2006 untuk menjadi pusat regulator pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara melalui penerbitan Peraturan BPK yang mengikat pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang baik secara eksternal maupun internal. Pada saat Renstra 2016-2020 disusun, telah terbit 15 peraturan BPK untuk mendukung tugas dan wewenang.

Selain produk hukum dalam bentuk peraturan BPK, juga terdapat produk-produk peraturan yang sifatnya mengikat secara internal dalam bentuk Keputusan BPK. Sampai dengan saat ini, telah terbit 47 Keputusan BPK. Secara substansi keputusan-keputusan tersebut banyak mengatur mengenai prosedur, tata cara, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan pedoman dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selain itu, keputusan BPK juga mengatur tentang rencana kerja tahunan, kebijakan pemeriksaan, dan struktur serta tata kerja organisasi.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut bertindak sebagai kerangka regulasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPK serta memberikan kontribusi positif terhadap implementasi Renstra 2016-2020, sekaligus memberikan payung hukum bagi berbagai agenda pengembangan untuk lima tahun ke depan.

Lebih lanjut, pengembangan kerangka regulasi juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK, khususnya pemeriksaan tematik kinerja. Kajian hukum atas peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tema pemeriksaan kinerja tersebut harus dilakukan untuk mengetahui: (1) kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang mengatur entitas atau objek pemeriksaan dengan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh BPK; dan (2) kesesuaian antar peraturan perundang-undangan yang mengatur entitas atau obyek pemeriksaan satu sama lain. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara serta peraturan-peraturan terkait lainnya agar selaras dengan kewenangan BPK dan tidak tumpang tindih satu sama lain.

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Target Kinerja

Untuk mengukur pencapaian Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, BPK menetapkan beberapa indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET				
			2016	2017	2018	2019	2020
SS 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	60%	65%	70%	70%
	IKU 1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,6	3,6	3,7	3,7	3,8
	IKU 1.3	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	100%

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah 2016-2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET				
			2016	2017	2018	2019	2020
	IKU 1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 1.5	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 1.6	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	2	2	2
SS 2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IKU 2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	85%	90%	90%	95%
	IKU 2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	15%	15%	20%	20%	20%
	IKU 2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%	100%
SS 3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IKU 3.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 3.2	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	100%	100%	100%	100%
SS 4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IKU 4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	72	72	72	72	72
	IKU 4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%
SS 5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	IKU 5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	A	A	A	A	A
	IKU 5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 5.3	Persentase penyusunan <i>best-practice</i>	0%	25%	50%	75%	100%
	IKU 5.4	Persentase penyebaran <i>best-practice</i>	0%	25%	50%	75%	100%
	IKU 5.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 5.6	Jumlah <i>media relation</i> yang dilaksanakan	2	3	3	4	4
	IKU 5.7	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	82%	83%	84%	85%	86%
SS 6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	IKU 6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 6.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	100%	100%	100%	100%
SS 7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	IKU 7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	90%	90%	92%	92%	93%

2. Kerangka Pendanaan


Sementara itu, kerangka pendanaan yang diperlukan untuk mencapai target kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Anggaran
Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	Rp 24.201.112.000,00
Pelayanan Kesekretariatan, Humas dan Kerjasama Luar Negeri	Rp 1.561.689.000,00
Manajemen Sumber Daya Manusia	Rp 15.205.731.000,00
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara	Rp 703.028.000,00
Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Layanan Umum	Rp 4.940.461.000,00
Total Anggaran	Rp 46.612.021.000,00

PENUTUP

Dokumen Renstra ini merupakan dokumen yang hidup yang akan direvisi secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, perkembangan lingkungan strategi dan arah kebijakan BPK. Dengan demikian diharapkan BPK akan memiliki dokumen perencanaan pengembangan BPK jangka menengah (periode lima tahunan) yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan tersebut dan arah kebijakan BPK.

Sebagai kelanjutan Renstra BPK tahun 2016-2020 serta Renstra BPK periode sebelumnya, pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, serta target indikator Renstra tersebut menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra lima tahun berikutnya. Oleh karena itu, rancangan teknokratik Renstra BPK periode berikutnya perlu disiapkan sebelum berakhirnya Renstra BPK tahun 2016-2020. Peran aktif dari seluruh satker dan pegawai yang ada di BPK untuk memberikan kontribusinya melalui implementasi Renstra BPK tahun 2016-2020 dalam pelaksanaan tugasnya akan menjadikan BPK mampu mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jln. Perintis Kemerdekaan No.175 Semarang
Telp (024) 8660883, Fax (024) 8660884

